

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Serangan militer Israel terhadap penduduk Gaza terus berlanjut. Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza melaporkan pada hari ke-178 sejak konflik berlangsung setidaknya 32.916 orang tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Laporan PBB yang dirilis pada 1 Maret mengatakan bahwa pasukan Israel di Gaza membunuh 9.000 perempuan. Laporan itu menyatakan bahwa angka sebenarnya mungkin lebih besar karena banyak orang diduga meninggal di bawah puing-puing gedung. Berdasarkan data UNICEF Lebih dari 13.000 anak-anak dibunuh di Gaza sejak perang dimulai (Ibrahim, 2024).

Orang-orang dari seluruh dunia sekarang menyerukan gencatan senjata, pembebasan, dan kemerdekaan Palestina melalui berbagai cara, seperti menghindari barang-barang yang berhubungan dengan Israel. Indonesia telah lama menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan pada November tahun 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 83 tahun 2023, yang mendorong untuk memaksimalkan menghindari konsumsi produk Israel, sebagai bentuk dukungan untuk perjuangan Palestina. Namun, fatwa tersebut telah menimbulkan kontroversi di masyarakat dalam beberapa waktu terakhir, terutama di kalangan generasi muda atau yang dikenal sebagai Gen Z.

Menurut hasil riset Populix yang berjudul “*Understanding Public Sentiment on the Boycotts Movement Amid the Palestine-Israel Dispute*”,

sebanyak 65% responden survei menyatakan setuju dengan seruan fatwa tersebut. Alasan utama yang mendasari dukungan untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel meliputi keinginan untuk menunjukkan solidaritas terhadap Palestina (75%) serta upaya menyelesaikan krisis kemanusiaan di Palestina (65%). Selain itu, sejumlah responden juga menganggap aksi menghindari konsumsi produk yang terafiliasi Israel merupakan bentuk penolakan terhadap agresi militer Israel (56%) dan sebagai langkah strategis dalam menggunakan himbauan tersebut sebagai alat ekonomi maupun politik. Namun, 26% orang yang menjawab tetap ragu-ragu tentang fatwa, dan 9% menolaknya karena tidak yakin tentang efek dan potensi himbauan tersebut untuk menyelesaikan masalah sosial dan politik. Survei yang dilakukan oleh Populix melibatkan 1.058 orang, dengan 80% dari mereka tinggal di Pulau Jawa, 11% di Sumatra, dan 9% di pulau lain di Indonesia. 87 persen responden menganut agama Islam, dan selebihnya menganut empat agama lain di Indonesia (Maharani, 2024).

Survei yang dilakukan oleh Jakpat menunjukkan bahwa generasi Z merupakan kelompok usia yang paling peduli terhadap himbauan menghindari konsumsi produk yang terafiliasi Israel. Sebanyak 82% responden dari generasi Z menyatakan peduli dan mengikuti himbauan menghindari konsumsi produk yang terafiliasi Israel tersebut. Sebagai perbandingan, tingkat kepedulian serupa ditemukan pada generasi milenial (77%) dan generasi X (69%). Selain itu, generasi Z juga tercatat paling aktif dalam mendukung himbauan menghindari konsumsi produk yang terafiliasi Israel, dengan 73% responden melakukannya,

diikuti oleh generasi milenial (61%) dan generasi X (54%).

Survei ini melibatkan 1.153 responden dari seluruh Indonesia, yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Jakpat pada 19-20 Februari 2024. Responden terdiri atas 53% laki-laki dan 47% perempuan, dengan margin of error sekitar 5%. Mayoritas responden berasal dari Pulau Jawa non-Jakarta (53%), DKI Jakarta (39%), dan luar Pulau Jawa (12%). Secara demografis, kelompok generasi Z (35%) dan milenial (46%) merupakan yang paling dominan dalam survei ini (Annur, 2024).

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa dukungan terbesar datang dari kalangan generasi muda, khususnya Gen Z. Gen Z atau generasi Z merupakan generasi yang lahir dan tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial, semua hal yang dilakukan Gen Z terkait dengan dunia maya. Sejak kecil mereka terbiasa belajar tentang teknologi dan menggunakan perangkat canggih, yang secara tidak langsung memengaruhi cara mereka berperilaku (Wijoyo et al., 2020). Meskipun survei menunjukkan bahwa Gen Z adalah kelompok yang paling banyak mendukung himbauan fatwa tersebut, penulis mengamati adanya ketidaksesuaian antara dukungan verbal dan perilaku nyata di lingkungan sekitar. Masih banyak dari mereka yang mengaku mendukung himbauan fatwa ini, namun tetap menggunakan produk-produk yang seharusnya dihindari. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik respon dan tindakan mereka terhadap himbauan fatwa ini.

Menurut Morgan, persepsi mencakup segala hal yang berhubungan dengan pengalaman hidup seseorang di dunia. Dengan demikian, persepsi dapat

dipahami sebagai tindakan seseorang dalam menemukan dan menafsirkan informasi dari lingkungannya berdasarkan pengalaman pribadi. Aktivitas seperti berpikir, mengingat, menerima, merencanakan, dan memilih menjadi bagian dari proses ini. Sementara itu, Jefry S. Turner mendefinisikan persepsi sebagai aktivitas kognitif yang memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi dan memahami informasi dari lingkungannya. Hal ini menekankan bahwa persepsi tidak hanya melibatkan penerimaan informasi, tetapi juga proses interpretasi dan pemahaman terhadap informasi tersebut (Dahlan, 2018).

Menurut Morris, persepsi adalah proses yang memungkinkan individu mengenali dan menyusun pola melalui penerimaan berbagai sensasi yang diterima oleh sistem saraf. Proses ini melibatkan penerimaan informasi, diikuti dengan penarikan kesimpulan mengenai makna serta hubungan antara peristiwa saat ini dengan ingatan tentang pengalaman serupa di masa lalu. Persepsi juga dianggap sebagai salah satu komponen utama dalam jiwa manusia. Selain itu, persepsi berperan penting dalam menjaga keseimbangan jiwa dan menjadi pendorong seseorang untuk bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi tidak hanya berfungsi untuk memahami lingkungan, tetapi juga memengaruhi keputusan dan tindakan seseorang secara keseluruhan.

Seseorang memiliki perspektif subyektif terhadap sesuatu. Karena itu, persepsi dan sikap yang berbeda muncul. Kebutuhan dan dorongan seseorang terkait dengan perspektif subyektif tersebut. Selain itu, didasarkan pada nilai-nilai yang telah diinternalisasi dalam dirinya melalui proses sosialisasi, yang

menyebabkan perbedaan dalam cara seseorang melihat sesuatu (Dahlan, 2018).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk memahami lebih dalam bagaimana persepsi Gen Z terhadap fatwa MUI mengenai himbauan menghindari konsumsi produk yang terafiliasi Israel. Meskipun banyak dari mereka secara terbuka menyatakan dukungan terhadap himbauan menghindari konsumsi produk yang terafiliasi Israel tersebut, kenyataannya tidak selalu tercermin dalam tindakan nyata mereka sehari-hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi persepsi mereka tersebut dan apakah persepsi tersebut berdampak pada keputusan mereka dalam memilih produk yang mereka konsumsi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi Gen Z mengenai hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi Gen Z terhadap fatwa tersebut?
3. Bagaimana dampak persepsi Gen Z mengenai fatwa tersebut terhadap keputusan mereka dalam memilih produk?

## **C. Tujuan**

1. Mengetahui persepsi Gen Z mengenai hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina.
2. Mengetahui faktor-faktor melatarbelakangi persepsi Gen Z terhadap hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina.

3. Mengetahui dampak dari persepsi Gen Z mengenai fatwa hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina terhadap keputusan mereka dalam memilih produk.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Secara ringkas signifikansi dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya wawasan keilmuan dan menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai ekonomi syariah, khususnya terkait persepsi Generasi Z terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan kajian di bidang ekonomi syariah.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memungkinkan penulis untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan generasi muda, khususnya Gen Z, dalam konteks sosial dan keagamaan. Penulis dapat menggali lebih dalam bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi sikap dan perilaku Gen Z terhadap fatwa keagamaan.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atau referensi bagi

penelitian-penelitian berikutnya yang ingin memahami lebih dalam mengenai pergerakan generasi muda dalam menanggapi isu-isu keagamaan, sosial, dan ekonomi lainnya.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Persepsi**

Menurut Sarwono, persepsi adalah proses memperoleh, menafsirkan, memilih, dan mengatur informasi yang diterima melalui indra. Proses ini dimulai ketika seseorang menerima rangsangan dari lingkungan eksternal yang ditangkap oleh organ indra, kemudian diteruskan dan diproses oleh otak. Dengan kata lain, persepsi merupakan upaya untuk memahami informasi yang diterima melalui alat indra, sehingga seseorang dapat menginterpretasikan dan merespon dunia di sekitarnya (Imaduddin, 2020).

### **2. Generasi Z (Gen Z)**

Generasi Z adalah generasi yang sejak lahir sudah akrab dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi. Proses pertumbuhan mereka sangat dipengaruhi oleh teknologi dan internet. Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1995 hingga 2012 (Hastini et al., 2020).

### **3. Fatwa MUI**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tugas utama memberikan fatwa dan rekomendasi kepada pemerintah serta umat Islam secara umum terkait berbagai isu keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam pengertian yang lebih luas, fatwa yang dikeluarkan MUI dapat berupa saran, anjuran,

maupun seruan. Fatwa ini diterbitkan berdasarkan permintaan atau pertanyaan yang diajukan oleh individu, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, atau atas inisiatif MUI sendiri. Keputusan yang dibuat MUI mengenai hal-hal yang dianggap harus dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah disebut sebagai nasihat. Suatu permasalahan kemasyarakatan dimana MUI berpendapat harus didorong lebih keras untuk dilaksanakan karena dianggap memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dikenal sebagai anjuran. Seruan pada fatwa MUI adalah keputusan yang dibuat MUI tentang hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat (Habibaty, 2017).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, signifikansi penelitian sebagai kontribusi terhadap keilmuan dan praktis, definisi operasional istilah penting, serta sistematika penulisan sebagai panduan pembaca untuk memahami struktur penelitian.

Bab II adalah landasan teori. Bab ini berisi penjabaran teori-teori yang mendukung dan relevan dengan objek penelitian. Pembahasannya mencakup literatur dari buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, informasi dari penelitian terdahulu juga digunakan untuk memperkuat dasar teori.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta proses pengolahan dan analisis data. Untuk memberikan gambaran yang sistematis, tahapan penelitian dari awal hingga akhir diuraikan secara rinci.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Bab ini berisi penyajian gambaran umum penelitian, hasil penelitian yang telah diperoleh, serta pembahasan mendalam mengenai hasil tersebut. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Bab V merupakan penutup. Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diberikan untuk pengembangan lebih lanjut, baik bagi peneliti lain maupun bagi pihak-pihak terkait.